



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata-Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

KEDUA

:

Pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Solok, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Sumatera Barat;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Sumatera Barat;
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan, serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Sumatera Barat;
- j. menetapkan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Solok yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota yang bersangkutan;

- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kota Solok, dan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok;
- n. mengumumkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota Solok atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kota Solok, dan pegawai Sekretariat KPU Kota Solok yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Solok dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Solok kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Sumatera Barat;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok;
- u. menyampaikan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat, dan DPRD Kota Solok; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, diberikan honorarium sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Masa Kerja Pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok selama 9 (sembilan) bulan mulai dari bulan April 2015 s/d Desember 2015.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok Tahun 2015, pada Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



PABRI KASMAN